



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan pedagang, alamat di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi., selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan petani, alamat di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 120/Pdt.G/2021/PA.Sgt. tanggal 8 Februari 2021, telah mengajukan gugatan cerai dengan posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 1994 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan, Provinsi Lampung. sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 0527/018/X/1994 tertanggal 24 Juli 1994;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tempat kerja di RT 02 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sampai terjadi pisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan memiliki 3 (Tiga) orang anak bernama:
 - ANAK P DAN T, berumur 23 Tahun, Lahir di Jambi
 - ANAK P DAN T, berumur 20 Tahun, Lahir di Jambi
 - ANAK P DAN T, berumur 10 Tahun, Lahir di Jambi
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sebentar, dimana sejak awal nikah sudah sering terjadi perselisihan, yang penyebabnya antara lain;
 - a. Bahwa Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan pelit kepada anak-anaknya.
 - b. Bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat diluar Persidangan sudah beberapa kali ucapan.
 - c. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering terjadi Perselisihan, dimana Tergugat pernah membakar akta nikah dan surat penting lainnya milik Penggugat, dan sering menyakiti batin Penggugat.
 - d. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang selama 3 Tahun namun tetap serumah tinggal.
6. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2017, diamana Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan yang membuat tidak ada komunikasi dan telah pisah ranjang, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat sudah pernah memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan telah sepakat untuk menyelesaikan di Perceraian secara Hukum;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Sengeti, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0527/018/X/1994, tanggal 24 Juli 1994, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT 02 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena dipicu masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan kepada anak-anaknya pun Tergugat

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap pelit, saksi tahu sendiri karena saksi sering melihat pertengkaran tersebut, saksi pernah melihat Tergugat membakar akta nikah dan surat-surat penting milik Penggugat ketika bertengkar;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sebagai tetangga sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 02 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga pelit terhadap anak-anaknya, saksi tahu sendiri karena saksi sering melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sebagai tetangga sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara masuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sengeti berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kapasitas atau *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya merumuskan bahwa : Gugatan atau permohonan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau isteri yang telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 24 Juli 1994, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti P tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti P tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2017 yang lalu, yang akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah jenis perkara perceraian di Pengadilan Agama yang merupakan perkara *lex specialis*, maka terhadap Penggugat tetap dibebani pembuktian lain seperti keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti P yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan, tidak termasuk orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian isinya antara satu sama lain. Maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1907, 1908, 1909 dan 1911 KUHP. Jo Pasal 171, 175, 308 dan 309 RBg., oleh karenanya saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Juli 1994 yang tercatat di KUA Kecamatan Sido Mulyo, Kabupaten Lampung Selatan dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang diiringi dengan berpisahnya tempat tidur antara Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu secara berturut-turut, kedua belah pihak tidak lagi menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, ditambah lagi fakta dimana Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat serta berbagai upaya telah dilakukan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, maka menjadi petunjuk bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian fakta ini merupakan indikator kuat terwujudnya maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan "*Bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat*

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka apa yang menjadi tujuan sebuah perkawinan tersebut, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung patut diduga hal itu akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak, padahal menghindari *mudharat* itu lebih diutamakan dari pada meraih manfaat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu kemanfaatan”.

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara gugatan Penggugat tentang perceraian beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Dengan mengingat nash-nash Syar'iyah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Patimah, M.Sy.** dan **Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. Habibullah, S.E.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dra. Siti Patimah, M.Sy.

Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

M. Habibullah, S.E.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	450.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
6. <u>Biaya meterai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 120/Pdt.G/2021/PA Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)